

PENDIDIKAN PANCASILA: NEGARA, AGAMA, DAN WARGA NEGARA

Dany Try Hutama Hutabarat^{1*}, Ajeng Alda Sari², Anggun Wella³,
Anzas Elfindra⁴, Firman Febrian Lubis⁵, Faras Musyariyah MHD⁶,
Fadillah Asmuni MPR⁷, SitiRahmadani⁸

¹⁻⁸Universitas Asahan

Email: ¹⁾ danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstract

The state is defined as the highest organization among a group of people who have the aspiration to unite, live in the region, and have a sovereign government. The goals of the state, among others, are to expand power, maintain law and order, and achieve general welfare. Of course, in a country there are citizens who take shelter in it. According to the 2006 UUKI, what is meant by a citizen is a citizen of a country that is determined based on statutory regulations. The state is a place for the growth of religion. In the relationship between the state and citizens is very closely related. Citizens play an important role in maintaining the integrity of a country. Muslims in Indonesia must be smart to be a pillar of inter-religious harmony. The plurality of Indonesian citizens in terms of religion, race, ethnicity, and between groups, conflicts often occur which can have an impact on the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, abbreviated as NKRI. However, the spirit of maintaining inter-community and ethnic harmony and maintaining the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia is starting to be forgotten by the successors of this nation. The conflict stems from either religious beliefs or ethnic differences.

Keywords: State, Republic of Indonesia, Citizen, Religion

Abstrak

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam kawasan, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Tujuan negara, antara lain untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hukum, dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebuah negara tentu di dalamnya terdapat warga negara yang bernaung di dalamnya. Menurut UUKI 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Negaralah yang menjadi wadah bagi tumbuhnya agama. Dalam hubungannya antara negara dengan warga negara sangat erat kaitannya. Warga negaralah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan sebuah negara. Umat muslim di Indonesia tentu harus cerdas menjadi tonggak kerukunan antarumat beragama. Kemajemukan warga negara Indonesia dalam hal agama, ras, suku, dan antar golongan sering terjadi konflik yang dapat berdampak pada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disingkat NKRI. Akan tetapi, terlihat semangat menjaga kerukunan antarumat juga suku dan menjaga keutuhan NKRI mulai terlupakan oleh penerus bangsa ini. Masalahnya mulai dari masalah agama ataupun suku.

Kata kunci: Negara, NKRI, Warga Negara, Agama

¹Universitas Asahan

Dany Try Hutama Hutabarat

*E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita – cita untuk bersatu hidup di dalam kawasan dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Tujuan negara, antara lain untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban hokum dan untuk mencapai kesejahteraan umum. Sebuah negara tentu di dalamnya terdapat warga negara yang bernaungan didalamnya.

Menurut UUKI 2006, yang dimaksud dengan warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Negaralah yang menjadi wadah bagi tumbuhnya agama. Dalam hubungannya antara negara dengan warga negara sangat erat kaitannya (Abdillah, 2013; Sadzali, 2020). Warga negaralah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan sebuah negara. Umat muslim di Indonesia tentu harus cerdas menjadi tonggak kerukunan antarumat beragama. Kemajemukan warga negara Indonesia dalam hal agama, suku, ras, dan antargolongan sering terjadi konflik yang dapat berdampak pada keutuhan Negara Republik Indonesia, disingkat NKRI. Akan tetapi, terlihat semangat menjaga keutuhan antarumat juga suku dan menjaga keutuhan NKRI mulai terlupakan oleh penerus bangsa ini (Shaleh & Wisnaeni, 2019).

Banyaknya aturan pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama tersebut menunjukkan seberapa jauh keikutsertaan pemerintah dalam kehidupan beragama di Indonesia. Keikutsertaan pemerintah dalam urusan agama mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh diantaranya adalah Hatta dan Daliar Noor. Menurut Hatta masalah agama dan negara harus dipisahkan sedangkan menurut Daliar Noor berpendapat, bahwa intervensi negara/pemerintah dalam masalah agama sebatas lingkup administrasi. Pendapat senada dikemukakan oleh Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi yang menyatakan intervensi negara atau pemerintah terhadap agama terbatas padamasalah administrasi belaka meliputi: fasilitas, sarana,dan prasarana (Mujahidin, 2012). Jadibukan pada materi agamanya atau dengan kata lain negara tidak mencampuri dan tidak ingin mencampuri urusan syari'ah dan ibadah agama-agama diIndonesia.

Keikutsertaan negara dalam urusan agama seperti yang terjadi di Indonesia sangat berbeda di negara-negara sekuler di mana negara dilarang untuk mencampuri urusan agama. Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi,apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama sudah sesuai dengan UUD 1945 dan apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama hanya sekadar memberi jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan

memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing atau negara juga melakukan pembinaan terhadap agama dan kepercayaan (Abdillah, 2013; Madjid, 1994). Yang menjadi persoalan adalah apakah pada posisi inilah harus terdapat pembeda yang dapat dijadikan pegangan sehingga peran negara tidak terlalu jauh memasuki urusan individu, serta tidak pula memasuki ranah masyarakat. Jika negara telah memasuki urusan individu, maka hakikat beragama sebagai wujud keyakinan hati nurani dan kepercayaan individual akan hilang. Di sisi lain, jika negara terlalu jauh memasuki wilayah masyarakat, maka negara dapat tergelincir menjadi alat mayoritas yang menindas minoritas. Persoalan yang muncul dalam kaitannya antara aturan pemerintah dan ajaran agama tersebut seharusnya segera diselesaikan agar tidak memicu munculnya permasalahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*legal research*) dikatakan demikian, karena fokus penelitian ini adalah gagasan atau konsep, dalam konteks ini yang dimaksud adalah bagaimana hubungan negara, agama dan warga negara dalam negara Pancasila. Pendekatan yang bersifat hukum normatif tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu;

1. Bahan hukum primer (*primary law material*) berupa bahan hukum yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti konvensi dan dokumen hukum yang berhubungan dengan hubungan negara dengan agama. Bahan hukum primer yang dipergunakan tersebut meliputi UUD Negara RI Tahun 1945, Program Legislasi Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari referensi hukum dan non hukum berupa hasil-hasil penelitian, literatur hukum yang mendukung permasalahan; dan
Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui pemanfaatan kamus, ensiklopedia yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Negara

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas (Sadzali, 2020). Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan bangsa. Negara adalah kelompok social yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. (Naufal, 2017) Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (ganzhit) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara/peninjauan hanya dilihat dari isinya strukturnya (Gabriel, 2020).

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara merdeka yang berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam system pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi. Negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat.

b. Negara Serikat

Negara Serikat atau Federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara – negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara – negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (suatu demi satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara – negara bagian saja (*delegated powers*) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan (Iswiyanto, 2020).

c. Negara Federal Negara Kesatuan

Bagian – bagian Negara bukan merupakan negara bagian, lazimnya disebut provinsi. Negara – negara bagian memiliki wewenang untuk membuat UUD sendiri dan dapat menentukan bentuk – bentuk organisasinya masing – masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Organisasi bagian – bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuat undang – undang di pusat dan merupakan pelaksanaan system desentralisasi. Wewenang pembuat UU pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi – provinsi dan residu powernya ada pada pemerintah pusat.

Bentuk – bentuk Pemerintahan

- a) Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua didunia.
- b) Tirani adalah pemerintahan yang sewenang – wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut. Ini sekilas sama seperti monerki mutlak, karena kekuasaan ada pada satu orang..
- c) Aristokrasi. Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendikiawan. Prancis adalah contoh negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini, sekitar tahun 1700- an.
- d) Oligarki
Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer.
- e) Demokrasi
Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi yaitu rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- f) Tenokrasi
Pada bentuk pemerintahan tenokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka ini berwenang dalam mengambil keputusan negara, tidak hanya para politisi saja.
- g) Timokrasi

Dalam bentuk pemerintahan timokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap punya hal tersebut. Bukan lagi berdasar keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa.

h) Oklokrasi

Kondisi ini terjadi saat massa bersenjata yang anarki masuk dalam pemerintahan secara tidak legal, squad. Akhirnya rakyat lain menjadi takut, karena negara dikendalikan secara inkonstitusional dan illegal.

i) Plutokrasi

Pemerintahan diatur oleh konglomerat, yang tercipta akibat kondisi ekstrem. Kesenjangan social antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir keputusan polituk, militer, dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan kekayaan.

Hubungan Negara Dan Agama Dalam Tinjauan Politik Islam

Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan antara agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik islam. Hubungan anatara islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang sebagian besarnya umat muslim mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia yang baru merdeka (Dahlan, 2014).

Perdebatan pendapat di Indonesia tentang agama dan negara menjadi permasalahan yang serius, salah satu tokoh pemikir islam yang pro terhadap islam sebagai ideologi negara adalah Mohammad Natsir, ia berpendapat bahwa islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Menurutnya, urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral islam, yang di dalamnya mengandung falsafah hidup atau ideologi seperti kalangan Kristen, fasis, atau komunisme. (Fathani & Qodir, 2020; Srijanti, n.d.)

Berbeda dari pendapat Natsir, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa islam dan negara tidak berkaitan, piagam Madinah yang dianggap sebagai konstitusi oleh umat islam tidak menyebutkan agama negara. Menurutnya Piagam Madinah hanya sebagai landasan kehidupan

bermasyarakat bukan untuk membentuk sebuah negara, nabi Muhammad SAW pun tidak menjelaskan yang dibentuk di Madinah adalah sebuah negara.

Dalam memahami hubungan agama dan negara, ada beberapa konsep : hubungan agama dan negara menurut beberapa aliran/paham, antara lain Paham Teokrasi. Dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman – firman Tuhan. Segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Urusan kenegaraan atau politik diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan.

Dalam perkembangannya, paham teokrasi terbagi ke dalam 2 bagian, yakni paham teokrasi langsung dan paham teokrasi tidak langsung. Menurut paham teokrasi langsung, pemerintah diyakini sebagai otoritas Tuhan secara langsung. Adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan (Muhammad, 2000; Naufal, 2017). Oleh karena itu, yang memerintah adalah Tuhan pula. Sedangkan menurut paham teokrasi tidak langsung yang memerintah bukanlah Tuhan sendiri, melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas (kekuasaan) atas nama Tuhan.

Dalam kaitannya dengan masalah negara dan pemerintahan, serta prinsip – prinsip yang mendasarinya, maka paling tidak terdapat tiga paradigma tentang pandangan islam tentang negara, yaitu :

[1] Paradigma Integratif, yaitu adanya integrasi antara islam dan negara, menurut paradigma ini, konsep hubungan agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan Ilahi, atau dengan kata lain, paradigma ini meniscayakan adanya negara bagi umat islam dalam corak negara teokratis, biasanya dengan menegaskan islam (syariah) sebagai konstitusi negara dan modus suksesi kepemimpinan cenderung bersifat terbatas dan tertutup.

[2] Paradigma Simbiotik, hubungan agama dengan negara dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrument dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda. Tetapi saling membutuhkan

oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum.

[3] Paradigm sekularitas, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing – masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi (campur tangan).

Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Antagonistik

Hubungan antagonistic adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan islam sebagai sebuah agama. Contohnya pada masa kemerdekaan sampai pada masa revolusi politik islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik basis kebangsaan negara. Sehingga persepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap idiologi politik islam. Hal ini disebabkan pada tahun 1945-an ada dua kubu idiologi yang merebutkan negara Indonesia, yaitu gerakan islam dan nasionalis (Tomalili, 2019).

Hubungan agama dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistic, di man negara betul – betul mencurigai islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain, umat islam sendiri pada masa itu memiliki gairah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan islam sebagai ideologi dalam menjalankan pemerintahan (Firdaus, 2014a).

Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif

Hubungan akomodatif adalah sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan politik yang potensial, sehingga negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan sebagai out side negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara islam dan negara mulai mencair, menjadi lebih akomodatif dan integrative. (Tomalili, 2019)

Hal ini ditandai dengan semakin dilonggarkannya wacana politik islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap positif oleh sebagian (besar) masyarakat islam. Kebijakan – kebijakan itu berspektrum luas, ada yang bersifat :

- 1) *Structural*, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis islam untuk terintegrasikan ke dalam negara.

- 2) *Legislative*, misalnya disahkannya sejumlah undang – undang yang dinilai akomodatif terhadap kepentingan islam.
- 3) Infrastruktur, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur – infrastruktur yang diperlukan umat islam dalam menjalankan tugas – tugas keagamaan.
- 4) Kulturak, misalnya menyangkut akomodasi negara terhadap islam yaitu menggunakan idiom – idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.

Perdebatan yang terjadi di dunia islam modern tentang agama dan negara telah melahirkan pemikir – pemikir muslim, baik dari kelompok yang mendukung penyatuan agama dan negara serta yang berupaya memisahkan agam dan negara maupun yang mencoba mengambil jalan tengah di antara keduanya.

Secara garis besar, kelompok – kelompok tersebut meskipun memiliki konsep yang berbeda – beda mengenai hubungan agama dan negara namun sama – sama mengakui pentingnya prinsip – prinsip islam dalam setiap aspek kehidupan, keran islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia. Kelompok pertama beranggapan bahwa islam harus menjadi dasar negara, syariah harus menjadi konstitusi negara dan kedaulatan ada di tangan Tuhan. Sedangkan kelompok kedua beranggapan bahwa islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau system politik yang harus dijalankan oleh umat islam (Dahlan, 2014).

a. Aliran pertama pendukung gagasan panyatuan agama dan negara

Abu al-a'la al- Mawdudi seorang pendiri Jama'ah Islamiyyah. Sebagai seorang yang paling efektif dalam menciptakan sentimen bagi berdirinya negara islam setelah pemisahan Negara India dan berdirinya Negara Pakistan. Setidaknya ada dua hal yang mempengaruhi pemikiran Al-Mawdudi yang banyak dipengaruhi kondisi sosial politik ini yaitu : pertama, keadaan rakyat India tertindas dan terbelakang, termasuk di dalamnya umat islam. Kedua, kenyataan dari adanya kelebihan dan kemajuan barat, yang menjajah India dan sebagian besar dunia islam.

Sedangkan pemikiran Al-Mawdudi tentang kenegaraan berdasarkan pada tiga dasar, yaitu:

- 1). Islam adalah agama paripurna tentang semua segi kehidupan meliputi moral, etika, serta petunjuk bidang politik, sosial, dan ekonomi, lengkap denagn petunjuk untuk mengaturnya, termasuk kehidupan politik. Negara islam harus memakai system kenegaraan islam dan bukannya meniru system barat. Negara yang dapat menjamin tegaknya system islam adalah sebuah negara yang eksistensinya kuat;
- 2). Kekuasaan

tertinggi, yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah pada Allah dan bukan kedaulatan rakyat. Umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai Khadijah Allah di bumi; 3). System kenegaraan atau politik islam adalah suatu system universal dan tidak mengenal batas – batas dan ikatan – ikatan geografi, bahasa, dan kebangsaan.

Dengan demikian, konsep negara menurut Al-Mawdudi adalah negara ideology. Negara adalah agama yang terintegrasi dalam satu kesatuan institusi dan tidak memisahkan urusan agama dan negara (din wa dawlah)⁶. Islam mengatur seluruh persoalan manusia, termasuk teknis kenegaraan. Islam otentik ditempatkan secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang – undang. Konsep seperti ini eksis dalam praktis kenegaraan umat islam. Sejak awal islam sampai abad pertengahan. Pemikiran Al-Mawdudi tentang ciri negara islam, secara ringkas dapat disimpulkan menjadi 4 hal yaitu : 1). Kedaulatan ada di tangan Tuhan; 2). Hukum tertinggi dalam negara adalah syaria; 3). Pemerintah adalah pemegang amanah Tuhan untuk melaksanakan kehendak –kehendak-Nya; 4). Pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas – batas yang telah ditetapkan Tuhan.

b. Aliran kedua pendukung gagasan pemisahan agama dan negara

Adapun aliran kedua berpendirian bahwa agama, dalam pengertian barat, hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, tidak ada lagi urusannya dengan urusan kenegaraan. Pendapat kedua mengenai hubungan islam dan negara ini tercermin pada pemikiran Ali Abd al-Raziq. Ia menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul untuk mendakwahkan agama semata – mata, tidak dicampuri kecenderungan untuk mendirikan kerajaan dan tidak pula mendakwahkan berdirinya negara.

Abd al-Raziq menolak kemestian dan dasar – dasar pemerintahan islam. Dia menyatakan bahwa tidak ada dalam al-Quran maupun hadist yang menjelaskan tentang pemerintahan islam dan tidak pernah dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah. Al- Raziq mempertanyakan apakah Nabi Muhammad merupakan seorang kepala negara atau bukan.

Pendapat al-Raziq ini bisa dimaknai bahwa Nabi Muhammad adalah pengemban risalah itu sendiri memerlukan seorang rasul sebagai pemimpin kaumnya, sebagai sultan mereka. Meskipun demikian, kepemimpinan tidak seperti kepemimpinan raja – raja berikut kekuasaan mereka terhadap rakyatnya. Dia tidak ingin mencampur adukan antara

kepemimpinan risalah dengan kepemimpinan almulk atau raja, yang pertama adalah kepemimpinan agama sedangkan yang kedua adalah kepemimpinan kerajaan.

Selanjutnya al-Raziq menyatakan bahwa agama adalah kebenaran yang abadi dan tidak berubah, sedangkan negara dan system pemerintahan tunduk kepada perkembangan yang dinamis, selalu berubah. Tindakan Nabi Muhammad sebagai pemimpin komunitas Madinah, baik dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dalam upaya prundingan, perjanjian, dan penentuan perang atau jihad tidak berarti bahwa beliau menentukan satu bentuk pemerintahan yang diwajibkan karena yang diwajibkan bukanlah bentuknya melainkan pranata negara maupun menjamin terlaksananya syariah.

Sedangkan pendapat ketiga mengenai hubungan agama dan negara tercermin dalam pendapat Muhammad Husein Haekal. Menurutnya prinsip – prinsip dasar kehidupan bermasyarakat yang diberitakan oleh al-quran dan hadist tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Menurut Haekal, islam hanya meletakkan prinsip – prinsip dasar bagi peradaban manusia yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesama, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik. Menurutnya, prinsip yang diletakkan oleh islam bagi peradaban manusia yakni : 1). Iman akan keesaan Tuhan sebagai landasan hubungan bermasyarakat antarumat dari berbagai agama; 2). Alam semesta termasuk kehidupan umat manusia tunjuk kepada sunnah Allah; 3). Persamaan di mana semua manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan, sama hak dan kewajibannya dan sama – sama tunduk kepada sunnah Allah.

Negara dengan Warga Negara

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Sedangkan yang bukan warga negara adalah mereka yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk pada pemerintahan dimana mereka berada.

Warga negara diartikan dengan orang – orang yang sebagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Istilah ini dahulu biasanya disebut hamba atau kaula negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kaula negara, karena warga negara mengandung arti peserta. Anggota atau warga negara dari suatu negara, yaitu peserta dari

suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dengan warga negara. Kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Kewarganegaraan dalam arti Yuridis

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang – orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat – akibat tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum misalnya akata kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan sebagainya.

b) Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti Sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara bersangkutan.

Hubungan Negara dengan Warga Negara

Wujud hubungan warga negara dengan negara pada dasarnya berupa peranan (role). Peranan pada dasarnya merupakan tugas apa yang dilakukan sesuai dengan tugas yang dimiliki dalam status sebagai warga negara. Suatu peranan tertentu, menurut Soeharjo Sukanto dapat dijabarkan ke dalam unsur – unsur sebagai berikut : 1). Peranan yang ideal; 2). Peranan yang seharusnya; 3). Peranan menurut diri sendiri; 4). Peranan yang sebenarnya dilakukan. Dilihat dari status warga negara, yang meliputi status pasif, aktif, negative, dan positif. Maka peranan warga negara juga bersifat pasif, aktif, negative, dan positif secara komprehensif (Firdaus, 2014).

Peranan pasif merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, sebagai cerminan seorang warga negara yang taat, patuh dan loyal kepada negara. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbansa dan bernegara, terutama dalam ikut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peranan positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan kepada negara yang memang memiliki fungsi pelayanan umum untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup

warganay. Perana negative merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara (pemerintah) dalam persoalan atau hak yang bersifat pribadi.

KESIMPULAN

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi dibawah lembaga politik pemerintah yang efektif.

Tidak ada negara tanpa warga negara. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Secara yuridis, kewenangan diatur dalam undang – undang (UU) No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Setiap warga negara berhak dalam memilih agama dan keyakinannya masing – masing. Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda – beda satu sama lainnya. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai system yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatan kehidupan.

Secara historis, hubungan negara dengan agama mengalami proses yang dinamis mulai dari tipologi formalistic hingga tipologi sekularistik. Maka, negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2013). *Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi*.
- Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1–28.
- Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Al-Qalam*, 26(1), 117–128.
- Firdaus, M. A. (2014). Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya. *Harmoni*, 13(3), 165–174.
- Gabriel, E. (2020). Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Negara. *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti-AAI Padang*, <https://ojs.io/Wzqx3d/Download/Diakses>, 11.

- Iswiyanto, H. A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Antara Negara, Agama Dan Warga Negara. *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2), 1–15.
- Madjid, N. (1994). Agama dan Negara dalam Islam. *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 588–594.
- Muhammad, H. (2000). Islam dan Negara Kebangsaan: Tinjauan Politik, dalam Ahmad Suaedy. *Pergulatan Pesantren Dan Demokrasi, LKIS*, Yogyakarta.
- Mujahidin, A. (2012). Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab. *Dialogia: Islamic Studies and Social Journal*, 10(2), 169–184.
- Naufal, M. F. (2017). *Hubungan Agama dan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Baktiar Effendy)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sadzali, A. (2020). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 341–375.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249.
- Srijanti, A. (n.d.). Rahman HI dan Purwanto SK (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa. Graba Ilmu*. Yogyakarta.
- Tomalili, R. (2019). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Deepublish.

Website

- <https://amp.tirto.id/apa-itu-agama-menurut-para-ahli-sejarah-macam-fperkembangan.gaHk>
(Diakses 23 mei 2022)
- <https://katadata.co.id/intan/berita/6205fe4fc4143/pengertian-warga-negara-beserta-hak-dan-kewajibannya> (Diakses 24 mei 2022)
- <https://tirto.id/macam-macam-bentuk-pemerintahan-di-dunia-monarki-hingga-demokrasi-f9u7> (Diakses 23 mei 2022)
- https://www.academia.edu/9838661/NEGARA_AGAMA_DAN_WARGA_NEGARA
(Diakses 18 mei 2022)
- https://www.academia.edu/9966345/BAB_6_Negara_Agama_dan_Warga_Negara
(Diakses 18 mei 2022)
- <https://www.bola.com/ragam/read/4718203/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan-dan-bentuk-bentuknya> (Diakses 18 mei 2022)
- <https://www.kompasiana.com/finrayufan/5530170e6ea8345621864610/negara-agama-dan-warga-negara> (Diakses 18 mei 2022)